

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU



**TAHUN
2022**

Disusun oleh:

PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO




KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah hirabbil' alamin, kami panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat mampu mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko sebagai Lembaga negara untuk selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik bagi masyarakat. Selain undang-undang keterbukaan informasi publik, Bawaslu sendiri memiliki regulasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan sebagai acuan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam melakukan layanan informasi juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko dapat lebih baik dalam melayani masyarakat dalam layanan informasi publik.

Mukomuko, 10 Maret 2023
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Mukomuko



PADLUL AZMI, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I..... | 1 |
| GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 1 |
| A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko | 3 |
| B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum..... | 4 |
| C. Informasi yang dikecualikan | 5 |
| D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik | 12 |
| E. Standar Operasional Prosedur | 13 |
| F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik | 13 |
| G. Program PPID | 14 |
| BAB II..... | 15 |
| PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK | 15 |
| A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik..... | 15 |
| 1. Layanan Informasi Melalui Website / Media Sosial | 15 |
| 2. Ruang Pelayanan PPID | 15 |
| B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik | 17 |
| C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi..... | 19 |
| D. Pelaksanaan Program PPID..... | 20 |
| BAB III | 21 |
| RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 21 |
| A. Jumlah Permohonan Informasi Publik..... | 21 |
| B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik | 21 |
| C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan..... | 22 |
| D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya..... | 22 |
| E. Sarana Permintaan Informasi Publik | 22 |
| BAB IV | 24 |
| PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK | 24 |
| BAB V | 25 |

| | |
|---|----|
| INOVASI..... | 25 |
| A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik | 25 |
| B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik | 25 |
| C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik | 26 |
| BAB VI..... | 27 |
| KENDALA | 27 |
| A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 27 |
| B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... | 28 |
| BAB VII..... | 29 |
| REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT | 29 |
| A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal | 29 |
| B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal | 29 |
| C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya..... | 30 |
| PENUTUP | 31 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| TABLE 1 JUMLAH ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 | 13 |
| TABLE 2 SARANA DAN PRASARANA PPID BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO | 16 |
| TABLE 3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN | 22 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO 2022 | 3 |
| GAMBAR 2 RUAN PPID BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO | 15 |
| GAMBAR 3 WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 21 |



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan


pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko

Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 002/HM.00.01/K/01/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko 2022
Sumber: PPID Bawaslu Mukomuko

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

| No. | Informasi |
|-----|--|
| 1. | Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan |
| 2. | Formulir Model A.2. Formulir Temuan |
| 3. | Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan |
| 4. | Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi |
| 5. | Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji |
| 6. | Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji |
| 7. | Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi |
| 8. | Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 9. | Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu |

| | |
|-----|---|
| 10. | Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan |
| 11. | Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan |
| 12. | Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya |
| 13. | Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif |
| 14. | Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas |
| 15. | Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif |
| 16. | Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif |
| 17. | Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan |
| 18. | Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan |
| 19. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) |
| 20. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) |
| 21. | Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS |
| 22. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi |
| 23. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota |

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 24. | Formulir Model B1. Penerimaan Laporan |
| 25. | Formulir Model B2. Temuan |
| 26. | Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan |
| 27. | Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu |
| 28. | Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran |
| 29. | Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi |
| 30. | Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah |
| 31. | Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji |
| 32. | Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi |
| 33. | Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 34. | Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu |
| 35. | Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu |
| 36. | Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu |
| 37. | Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu |
| 38. | Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi |
| 39. | Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu |

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 40. | Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu |
| 41. | Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1) |

| | |
|-----|--|
| 42. | Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu |
| 43. | Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2) |
| 44. | Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan |
| 45. | Daftar saksi dan/atau ahli |
| 46. | Daftar tersangka |
| 47. | Daftar barang bukti |
| 48. | Laporan polisi |
| 49. | Tanda bukti laporan |
| 50. | Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3) |
| 51. | Pengembalian berkas penuntut ke penyidik |
| 52. | Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut |

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------|
| 53. | Alat kerja pengawasan |

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--|
| 54. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri |
| 55. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan |
| 56. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri |
| 57. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan |

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--|
| 58. | Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu |
| 59. | Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran |

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------|
| 60. | Jawaban Atas Gugatan |
| 61. | Duplik Atas Replik |
| 62. | Kesimpulan |
| 63. | Memori Banding |
| 64. | Kontra Memori Banding |
| 65. | Memori Kasasi |
| 66. | Kontra Memori Kasasi |
| 67. | Keterangan Tertulis |

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 68. | Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait |
| 69. | Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah |
| 70. | Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan |
| 71. | Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan |
| 72. | Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan |

| | |
|-----|---|
| 73. | Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan |
| 74. | Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan |
| 75. | SK penetapan panitia musyawarah |
| 76. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa |
| 77. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup |
| 78. | Alat bukti tertulis |

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 79. | Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan |

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 80. | Formulir Model A.1 Laporan |
| 81. | Formulir Model A.2 Temuan |
| 82. | Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan |
| 83. | Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan |
| 84. | Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran |

| | |
|-----|---|
| 85. | Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan |
| 86. | Formulir Model A.5. Pelimpahan |
| 87. | Formulir Model A.6. Informasi Awal |
| 88. | Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal |
| 89. | Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi |
| 90. | Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji |
| 91. | Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji |
| 92. | Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi |
| 93. | Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 94. | Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan |
| 95. | Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan |
| 96. | Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu |
| 97. | Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya |
| 98. | Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 99. | Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK |

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|-------------------------------|
| 100. | Dokumentasi Kode Etik Pegawai |

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|---------------------------------|
| 101. | Dokumentasi Rekrutmen Panwascam |

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|--|
| 102. | Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi |

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

| No | Jumlah Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|----|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | Rp.24.500.000,- | Rp.23.150.000 | 94,49% |

Table 1 Jumlah Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Alokasi Anggaran kegiatan PPID dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik sejumlah Rp.24.000.000,- dengan realisasi sejumlah Rp.23.150.000,- . Realisasi anggaran tersebut mendukung seluruh kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2022 dan kelompok kerja PPID selama 4 Bulan.

G. Program PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko melaksanakan program kegiatan pada tahun 2022 , meliputi:

1. Menayangkan informasi seputar kinerja dan capaian Bawaslu Kabupaten Mukomuko selama periode 2022 Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui media informasi seperti Medsos dan website.
2. Menyusun dan mendata seluruh daftar informasi dengan metode pengumpulan data dari arsiparis untuk di unggah ke metode penyimpanan cloud server (*google drive*).
3. Peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan melibatkan tim kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan pihak eksternal Dinas Kominfo Kabupaten Mukomuko.
4. Melaksanakan Rapat internal terkait penguatan kapasitas Tim PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan Mengikuti Webinar Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu secara daring.
5. Mengikuti Kegiatan pembinaan SDM PPID dalam pengelolaan layanan informasi public dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu.
6. Menerapkan rancangan EPPID terintegrasi oleh Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk dapat di implementasikan

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

1. Layanan Informasi Melalui Website / Media Sosial

Bawaslu Kabupaten Mukomuko memiliki laman website dan Media Sosial yang menampilkan dan menyajikan berbagi informasi seputar kinerja Lembaga Bawaslu dan dikelola oleh bagian Data dan informasi dan Kehumasan.

Khususnya portal/laman website layanan informasi PPID pada tahun 2022 Bawaslu kabupaten Mukomuko belum tersedia , namun permohonan informasi dapat dilakukan dengan mengirimkan formulir permohonan informasi ke email Bawaslu kabupaten Mukomuko dengan alamat email set.mukomukokab@bawaslu.go.id. Formulir permohonan informasi dapat di unduh di laman website Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dapat di peroleh langsung dengan meminta ke bagian PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

2. Ruang Pelayanan PPID



Gambar 2 Ruan PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko

PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko sudah memiliki ruang khusus PPID . namun kondisi ruangan belum maksimal dan perlu adanya renovasi untuk menunjang kualitas dan kenyamanan pengelola pelayanan maupun pemohon informasi.

Adapun sarana dan prasarana Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

- Meja dan Kursi petugas Pengelola PPID
- 1 set PC Desktop dan Printer
- 1 set pendingin ruangan (kipas angin)
- Alat Tulis Kantor
- Formulir Permohonan Informasi
- Formulir Tanda Terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Banner tata cara permohonan Informasi
- Buku Tamu

gambaran kondisi sarana dan prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko dapat disimpulkan sebagai berikut :

| No | Nama Sarana | Kondisi |
|----|-------------------------|-----------|
| 1 | Ruang PPID | Baik |
| 2 | Perangkat Elektronik | Baik |
| 3 | Fasilitas Ruang lainnya | Baik |
| 4 | Website PPID Online | Belum Ada |

Table 2 Sarana dan Prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 002/ /HM.00.01/1/2022 tentang Struktur Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko antara lain :

| No | Struktur | Pejabat |
|----|---|---|
| 1. | Pembina PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko | Padlul Azmi, S.H. |
| 2. | Atasan PPID | Meirizon, S.E. |
| 3. | Tim Pertimbangan Ppid | Amrozi,S.E.,M.P.D Deny Setiabudi, S.H. |
| 4. | PPID | Deddy Guntar, S.AP |
| 5 | Petugas Pelayanan Informasi | Ulya Wahyudi Mica Asteriqa Vina Mauleni Anggraini Noversi Jumita Sari Juni Efendi |

Dalam Pelaksanaannya rincian tugas SDM yang menangani PPID sebagai berikut :

1. Pembina PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public.
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID)

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

- h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi:
 - A. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - B. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - C. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - D. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - E. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pada Tahun 2022 Alokasi Anggaran kegiatan PPID dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik sejumlah Rp.24.000.000,- dengan realisasi sejumlah Rp.23.150.000,- . Realisasi anggaran tersebut mendukung seluruh kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2022 dan kelompok kerja PPID selama 4 Bulan.

D. Pelaksanaan Program PPID


Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko selama tahun 2022 antara lain :

1. Penetapan SK PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2. Pembentukan Kelompok Kerja Tim Pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.
3. Rapat tim Pokja tentang Pengklasifikasian Data PPID dari Setiap Divisi serta pengembangan system layanan informasi Publik.
4. Menyusun dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
5. Rapat Penyesuaian Data PPID dan Evaluasi Kinerja Kelompok Kerja pada tahun 2022.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik



Grafik 1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak ada penerimaan permohonan informasi baik secara online maupun datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik



Gambar 3 Waktu Pelayanan Informasi Publik

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

| Informasi | Keterangan |
|-----------|------------|
| 0 | 0 |

Table 3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

C. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

| Informasi | Alasan Penolakan |
|-----------|------------------|
| Tidak Ada | Tidak Ada |

Tabel 4 Permintaan Informasi Publik yang ditolak

D. Sarana Permintaan Informasi Publik

| Sarana Permohonan | Jumlah |
|---------------------------|-----------|
| Permohonan Langsung | 0 |
| Permohonan melalui telpon | Tidak Ada |
| Permohonan melalui email | |
| Permohonan melalui web | |
| Lain-lain | |

Tabel 5 Sarana Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Mukomuko belum memiliki website khusus PPID , namun kedepannya Bawaslu Kabupaten Mukomuko akan meminta petunjuk langsung kepada bagian PPID dan Pengelola Website Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk membentuk halaman website khusus memberikan layanan informasi Publik secara online .

Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam memberikan informasi baik berupa informasi publik maupun berita, pengumuman serta artikel mempunyai beberapa media yang termasuk juga platform media sosial, alamat media yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam hal ini antara lain :

- a. Website Lembaga : *mukomukokab@bawaslu.go.id*
- b. Website PPID : masih dalam pengembangan
- c. Instagram : *@bawaslukabupatenmukomuko*
- d. Facebook : *@ bawaslukabupatenmukomuko*
- e. Twitter : *@ bawaslukabupatenmukomuko*
- f. Youtube : *bawaslukabupatenmukomuko*

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko belum pernah menerima permohonan pengajuan keberatan permohonan informasi baik secara langsung tatap muka maupun secara online.

Untuk dapat diketahui dalam hal penanganan keberatan Bawaslu telah mengeluarkan regulasi terkait mekanisme hal tersebut. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang paling sedikit memuat:

- a. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik
- b. tujuan penggunaan Informasi Publik
- c. identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan
- d. identitas kuasa Pemohon yang mengajukan keberatan dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan
- e. alasan pengajuan keberatan
- f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas
- g. nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan.

Sengketa Informasi Publik merupakan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP (Pasal 1 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Pada tahun 2022 selama memberikan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko belum menerima permohonan informasi dan melaksanakan penanganan sengketa informasi publik.

Adapun Alasan pengajuan penyelesaian sengketa dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah melakukan beberapa inovasi tentang koordinasi internal dengan seluruh divisi, kemudian dalam proses pengelolaan data dan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko menggunakan media penyimpanan berbasis digital Google Drive, kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi melalui digital merupakan suatu hal baru yang menuntut seluruh SDM di Bawaslu Kabupaten Mukomuko harus memahami perkembangan teknologi sesuai dengan anjuran pemerintah tentang revolusi industry 4.0. Penguatan Koordinasi anatar divisi dilakukan dengan membuat pos-pos Bank data per Divisi. Setiap divisi memiliki arsip fisik maupun digital yang tersimpan dan kemudian dihimpun ke dalam satu wadah penyimpanan baik melalui Hard Drive PC, HDD eksternal dan Cloud server (Google Drive). Banyaknya media penyimpanan ini bertujuan untuk Backup Data apabila terjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Dalam pengelolaan Data dan Informasi tersebut tetap dikelola penuh oleh PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan kepada pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung, Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyediakan ruangan khusus PPID serta seluruh sarana dan prasarana. Melalui ruangan layanan ini, pemohon informasi dapat mengakses berbagai informasi yang terdapat pada Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta memanfaatkan sarana komputer desktop online untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan . Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Mukomuko telah menyusun konsep untuk memberikan pelayanan PPID melalui Call Center Bawaslu dan Laman Website PPID, kemungkinan hal ini terealisasi pada tahun 2023 mendatang.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Kemudian inovasi berikutnya mengenai penyusunan Daftar Informasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko terus melakukan penguatan SDM yang mengelola PPID tentang Penyusunan DIP, penguatan tersebut dengan metode mempelajari dan menerapkan materi dari hasil Rapat Koordinasi, Bimtek, dan Webinar yang banyak diselenggarakan secara berjenjang oleh Bawaslu RI dan Provinsi Bengkulu. Tidak hanya penyusunan DIP, PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko kedepannya diharapkan sudah memahami seluruh mekanisme tata Kelola dan hal – hal yang mengenai Pelayanan Informasi Publik, mengingat tantangan kedepan sudah didepan mata dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

BAB VI

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam tahun 2022 antara lain :

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko, sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak semuanya memahami atau mengikuti perkembangan Teknologi tentang pengelolaan data dan informasi secara digital maupun pertemuan / rapat secara virtual. Kemudian pemahaman dan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik belum sama rata di seluruh bagian, masih terdapat beberapa data yang dikelola secara internal sehingga ketika dibutuhkan baru diminta, belum maksimalnya kesadaran seluruh bagian dalam pemahaman tentang keterbukaan informasi publik menghambat proses pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan DIP PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Tata ruang dan kondisi ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko belum cukup memadai dan sarana prasarana masih terbatas. Terhadap inovasi yang telah diterapkan tentang pengelolaan data, dokumentasi dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko juga belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru sebagian data dan informasi di tahun 2022 yang terdokumentasi menggunakan media penyimpanan Google Drive yang masih basic atau gratis dengan kapasitas maksimal 15 GB.

Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan tidak maksimalnya Pengelolaan data dan informasi serta pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Masih banyak masyarakat yang belum memahami maupun menyadari tentang keberadaan PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan data dan informasi baik secara langsung maupun secara dalam jaringan, perlunya sosialisasi atau peran Humas Bawaslu Kabupaten Mukomuko untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Terhadap kendala internal yang telah disampaikan di bab sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Mukomuko akan meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik berupa mengadakan rapat rutin dan membuat kesepakatan antar bagian untuk pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mukomuko. PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID termasuk dalam pelayanan secara media dalam jaringan. Berkoordinasi dengan seluruh divisi agar dalam proses inventarisir data dan digitalisasi data dapat dimaksimalkan dengan mengenalkan teknologi kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Dalam hal kendala Eksternal yang dihadapi, PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko akan berkoordinasi dengan Sekretariat serta Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mukomuko untuk memaksimalkan sosialisasi tentang keberadaan, peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara dalam jaringan baik untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi maupun kemudahan dalam mendapatkan informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut PPID Bawaslu Kabupaten Mukomukotahun sebelumnya , Bawaslu Kabupaten Mukomuko sudah menjalankan koordinasi pengumpulan data informasi yang lebih maksimal kepada antar Divisi. Serta sudah menjalankan sosialisasi dan penataan ruang PPID . Namun pada tahun 2022 masih belum maksimalnya pelaynan informasi Publik dan dapat dilihat pada tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang masuk/diterima PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko selama tahun 2021 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi sarana untuk rekam jejak dan perbaikan PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko kedepan. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Mukomuko dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.